

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya administrasi kependudukan merupakan *sub system* dari administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub system pilar administrasi kependudukan harus ditata dengan baik agar memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan public yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten atau kota adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Dalam menjalankan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka peristiwa penting kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang harus dicatat ke dalam pencatatan sipil harus ditata sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan public kepada masyarakat. Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa penting kependudukan yang harus dilakukan pendataan dan menjadi bagian penting dalam administrasi demi terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik.

Secara klasik, unsur Negara terdiri dari wilayah, rakyat atau bangsa dan pemerintahan yang berdaulat, secara modern unsur Negara dianggap ada 4 (empat) yaitu wilayah, rakyat atau bangsa, pemerintah berdaulat dan pengakuan dari Negara lain.¹ Dalam suatu proses terbentuknya Negara, rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu Negara disamping wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari Negara lain. Setiap setiap Negara mempunyai rakyat, dari rakyat terbentuk penduduk, pengertian penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu Negara dan tunduk pada kekuasaan negara,² sehingga penduduk harus menempati wilayah dan mentaati peraturan Negara dimana ia tinggal. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan “Indonesia merupakan suatu Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”³ sehingga pasti ada bermacam penduduk yang mendiami wilayah Indonesia ari bermacam pulau yang ada di Indoneisa. Pasal 26 ayat (2) UUD NRI menjelaskan lebih mendalam tentang penduduk, bahwa “penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Sehingga

¹ Mirriam Budiarto, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, 1993, hlm. 41-45.

² C.S.T. Kansil, (dkk), Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 (Edisi Revisi), Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 216

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (1).

penduduk yang mendiami Negara Indonesia bukan hanya penduduk asli namun juga penduduk dari Negara selain Indonesia.

Dalam menentukan status kewarganegaraan Indonesia yang sah terdapat peristiwa pencatatan tertulis mulai dari pembuatan atau kelahiran. Kartu Keluarga (KK), hingga pembuatan tanda data diri/identitas penduduk. Warga Negara Indonesia sebagai hal penting sehingga diperlukan suatu bukti tertulis. Pembuatan data diri berguna untuk mendaftarkan sebagai Warga Negara Indonesia yang sah secara hukum melalui penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) guna mewujudkan cita-cita tersebut salah satu unsur yang terpenting adalah, menciptakan keseragaman di bidang administrasi kependudukan yaitu menyelenggarakan administrasi dibidang pencatatan data diri Warga Negara Indonesia yang telah dewasa atau sudah menikah.

Berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur pelaksanaan administrasi kependudukan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk, namun dalam undang-undang ini mengatur tentang terlaksananya Kartu Tanda Penduduk Elektronik konvensional. Pengaturan KTP-el didasarkan pada pengganti undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berlaku azas Lex Posteriori Derogat Legi Priori yaitu keberadaan undang-undang baru yang sederajat menggantikan undang-undang yang lama dengan artian pembuatan Kartu Tanda Penduduk konvensional yang diatur pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 digantikan dengan basis elektronik berdasar Undang-Undang 24 Tahun 2013 menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.⁴

Undang-Undang mengenai administrasi kependudukan pertama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang terbit setelah 61 tahun Indonesia merdeka. Seharusnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini terbit segera setelah Indonesia merdeka, karena hal-hal yang berkaitan dengan Penduduk dan Warga Negara langsung diatur oleh undang-undang hal ini diamanatkan oleh pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan dasar undang-undang kedua dengan dasar modernisasi/kemajuan era teknologi dibidang administrasi kependudukan. Tujuan perubahan atas peraturan perundang-undangan sebelumnya dimaksudkan untuk memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dan menjamin akurasi atau ketepatan data kependudukan dengan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK) supaya tidak dapat digandakan atau dipalsukan, ada 13 perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, yaitu:⁵

1. Masa Berlaku e-KTP

- a. Masa berlaku e-KTP yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (pasal 64 ayat 7 huruf a UU No.24 Tahun 2013).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

⁵ http://sapa.kemendagri.go.id/fag/detil/1#.VHKHu2d_S58 Perubahan Substansi Yang Mendasar Dalam Perubahan UU No. 23 Tahun 2006, Diakses 22 September 2017, pukul 10.24 WIB.

b. e-KTP yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (pasal 101 point C UU No. 24 Tahun 2013).

2. Penggunaan Data Kependudukan Kementrian Dalam Negeri

Data Kependudukan Kementrian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan public, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hokum, dan pencegahan kriminal (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

3. Pencetakan Dokumen/Personalisasi e-KTP

Pencetakan dokumen/personalisasi e-KTP yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).

4. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun.

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

5. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

6. Pengakuan dan Pengesahan Anak

Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hokum agama tetapi belum sah menurut hokum Negara (pasal 49 ayat 2).

Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

7. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis).

Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan e-KTP, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, e-KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013)

8. Pencatatan Kematian

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

9. Stelsel Aktif

Semua stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.

10. Petugas Registrasi.

- a. Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).
- b. Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota

- c. Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

11. Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan

- a. Pejabat structural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013)
- b. Pejabat structural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013)
- c. Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodic oleh Menteri Dalam Negeri (pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013)/

12. Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada APBN

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten.kota dianggarkan dalam APBN (pasal 87A UU no. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.

13. Penambahan Sanksi

- a. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).

- b. Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).
- c. Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai pembaharu atas peraturan perundang-undangan sebelumnya memberikan dasar hukum atas pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam mewujudkan peningkatan pelayanan administrasi secara menyeluruh tanpa terkecuali. Program e-KTP dilator belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas diri, hal ini dikarenakan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk di seluruh Indonesia secara tunggal sehingga rawan digandakan, oleh karena itu didorong pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu system informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu

Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. e-KTP mempunyai fungsi dan kelebihan dibanding dengan KTP konvensional, yaitu:⁶

1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP local jika berpindah tempat tinggal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP
4. Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung gerakan pembangunan

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan, kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan dicapai memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan,⁷ hal ini berarti ukuran atau tingkat optimal atau tidaknya e-KTP dapat ditentukan oleh penduduk sebagai penerima pelayanan, dengan adanya Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak dimungkinkan lagi penduduk dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas lebih dari satu ataupun dipalsukan Kartu Tanda Penduduk Elektroniknya, mengingat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk yang orang tidak sama.

Di Indonesia, kesalahan pada pencetakan data identitas, surat-surat atau pun dokumen lainnya bisa saja terjadi. Secara garis besar, hal itu biasanya disebabkan oleh dua faktor kesalahan. Pertama yaitu faktor kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian orang yang bersangkutan dalam pembuatan kartu identitas atau dokumen resmi pendukung lainnya misalnya saja Kartu Keluarga.

⁶ www.e-ktp.com fungsi dan Kegunaan eKtp, diakses 22 September 2017, pukul 10.27

⁷ Ratminto & Atunarsih, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.21.

Kesalahan kedua mungkin saja terjadi akibat kelalaian petugas dalam memasukkan data yang disetorkan.

Terlepas dari faktor apa yang bisa menyebabkan data identitas yang ditulis dalam KTP tersebut keliru, satu hal yang wajib dilakukan oleh orang yang bersangkutan apabila menemukan data KTP-nya salah adalah dengan sesegera mungkin memperbaiki data yang salah tersebut. Karena kalau dibiarkan maka akan menghambat dalam berbagai urusan administrasi atau pun urusan legalitas lainnya.

Ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui mengenai aturan baru dalam e-KTP sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 64 ayat (7) dinyatakan bahwa KTP-elektronik untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Oleh karena itu jika Anda menemukan kesalahan data pada KTP segera untuk memperbaikinya karena pembuatan KTP hanya dilakukan sekali itu saja terkecuali kalau hilang/rusak.

Di Malang, terdapat belasan ribu e-KTP yang salah data, dikutip dari tempo.co, “Sekitar 11 ribu kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kota Malang mengalami kesalahan cetak dan rekaman data administrasi. Kesalahan meliputi nama, alamat, dan status kependudukan saat rekam data. "Kesalahan rekam data bisa bertambah," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Metawati Ika Wardani.”. Hal ini tentu membuat resah masyarakat mengingat e-KTP dibutuhkan untuk melakukan banyak kegiatan seperti membuka rekening, melamar pekerjaan, bepergian dengan pesawat, dan lain sebagainya. Jika e-KTP tidak sesuai dengan identitas asli pemiliknya, maka tidak jarang pemilik e-KTP tersebut akan dipersulit pengurusannya.

Fokus penelitian ini pada perlindungan hukum terhadap kesalahan data pada e-KTP di Kota Malang yang dialami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dalam memperbaiki data e-KTP yang salah data. Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini tentang Kartu Tanda Penduduk Elektronik sehingga dapat dijadikan acuan atau pembanding adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2013	Lola Rosinta, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan	Implementasi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal	1. Bagaimanakah implementasi elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) di kecamatan Kotanopan ? 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam Implementasi Elektronik Kartu	Pembahasan focus pada pelaksanaan e-KTP dan hambatan yang dibahas terletak pada Kantor Kecamatan, sedangkan penulis hambatan Dinas

				Tanda Penduduk (e-KTP) di Kecamatan Kotanopan ?	Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang
--	--	--	--	--	---

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Penulisan Data E-KTP Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasar permasalahan tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kesalahan (redaksional) pada penulisan data e-KTP ?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang terhadap kesalahan (redaksional) pada data pada e-KTP ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kesalahan redaksional pada penulisan data e-KTP

2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang dalam kesalahan redaksional pada data pada e-KTP.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, manfaat penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, bagi ilmu pengetahuan penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang dikenai penelitian maupun yang sejenis. Di samping itu, guna meningkatkan, memperluas dan memantapkan wawasan dan keterampilan yang membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki dunia social
 - a. Kegunaan praktis, Bagi penduduk agar menambahkan pemahaman akan bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam memperbaiki adanya kesalahan data pada e-KTP
 - b. Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan suatu kritik dan saran mengenai penerapan pengaturan bagi penduduk dalam mewujudkan tertib administrasi serta dalam upaya memperbaiki adanya kesalahan data pada e-KTP

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini didasarkan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menguraikan mengenai kajian tanggung jawab pemerintah terhadap kesalahan data pada e-KTP, kedua mengenai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ketiga mengenai layanan umum yang didapat dari pemegang e-KTP.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Memperoleh Data, Populasi Dan Sampel, Teknik Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tanggung jawab Pemerintah terhadap kesalahan data pada e-KTP di Kota Malang serta hambatan yang dialami Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dalam pelaksanaannya.

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari seluruh isi pembahasan dan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi seluruh pihak.

Daftar Pustaka

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta bahan baca yang telah dijadikan pedoman penulis dalam penulisan skripsi.